



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : Kd.13.02/4/PP.00.4/2407/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan **penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)** Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.

Pertama : Memberikan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Tanggal 1 Juli 2010



KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

MS. SUSIAWAN
NIP. 19551109 198203 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo
Nomor : Kd.13.02/4/PP.00.4/2407/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI. Nurul Hasan Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Desa : Singgahan Kecamatan : Pulung Kab. / Kota : Ponorogo Tahun Berdiri : 1973 Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Ponorogo Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	111235020049	MI/2407/2010



Kepala
Drs. H. MS. Susiawan, M.Ag
NIP. 19551109 198203 1 001